PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	TERDAKWA
Pangkat, NRP	:	.....
Jabatan	:	.....
Kesatuan	:	.....
Tempat, tanggal lahir	:	.....
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jawa Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ka selaku ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/IX/2019 tanggal 12 September 2019, kemudian dibebaskan pada tanggal 2 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Ka selaku Ankum Nomor Kep/01/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 berdasarkan penetapan Nomor Tap/39-K/PMT.BDG/AL/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 berdasarkan penetapan Nomor Tap/45-K/PMT.BDG/AL/IX/2021 tanggal 4 September 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/46/K/AL/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan’’

Atau

Kedua : “Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

   a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

      "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu",

      sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

   b. oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

      1) Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.

      2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AL.

   c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

   d. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Hotel Andita Syariah Jl. Cokroaminoto No.02 Surabaya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018;

2) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama dengan NIK;

3) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Tamu Hotel Kemajuan Jl. K.H. Mansyur No. 96 Surabaya dengan Nomor 033893; dan

4) 2 (dua) lembar foto Hotel Kemajuan Jl. K.H. Mansyur No.96 Surabaya;

5) 2 (dua) lembar foto kos-kosan Jailani Jl. Bungurasih Timur Rt.12 Rw.01 Sidoarjo Jatim;

6) 1 (satu) lembar foto Terdakwa yang diperoleh dari Handphone (HP) (Saksi-5);

7) 1 (satu) lembar foto Whatsapp Terdakwa yang diperoleh dari Handphone (HP) (Saksi-5);

8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 04 September 2019; dan

9) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama NRP Nomor POM-PAM//M/III/2016 tanggal 2 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca : a. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/IV/2021 tanggal 29 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu xxxxx, Pangkat NRP , terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua:

"Ketidaktaatan yang disengaja."

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat yaitu:

1) 1 (satu) lembar fotocopy buku tamu Hotel Andita Syariah Jl. Cokroaminoto No.02 Surabaya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018;

2) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama xxxxx dengan NIK;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Tamu Hotel Kemajuan Jl. K.H.Mansyur No. 96 Surabaya dengan Nomor 033893; dan

4) 2 (dua) lembar foto Hotel Kemajuan Jl. K.H. Mansyur No.96 Surabaya;

5) 2 (dua) lembar foto kos-kosan Jailani Jl. Bungurasih Timur Rt.12 Rw.01 Sidoarjo Jatim;

6) 1 (satu) lembar foto Terdakwa yang diperoleh dari Handphone (HP) (Saksi-2);

7) 1 (satu) lembar foto Whatsapp Terdakwa yang diperoleh dari Handphone (HP) (Saksi-2);

8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 04 September 2019; dan

9) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama NRP Nomor POM-PAM//M/III/2016 tanggal 2 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/55-K/PM.III-12/AL/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 04 Agustus 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/IV/2021 tanggal 29 Juli 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum menguraikan mengenai tujuan pemidanaan sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer sangatlah memberatkan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena menyampaikan hal-hal yang sangat memberatkan Terdakwa.

2. Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ada Saksi yang melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun hanya karena pengakuan Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga haruslah dikesampingkan karena hanya berdasarkan pengakuan tanpa didukung oleh keterangan Saksi yang lain yang melihat atau yang mengetahui perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa saat ini telah menunjukkan perubahan positif dalam kedinasan, istri Terdakwa saat ini yang sedang hamil tua.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk selanjutnya menyatakan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.

2. Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau , Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya..

Demikian memori banding ini kami ajukan sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana uraian Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena hal tersebut merupakan pengetahuan umum mengenai tujuan pemidanaan, oleh karena itu sejauh mengenai uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganPenasihat Hukum Terdakwa.

2. Bahwa mengenai keterangan Saksi-1 dan Keterangan Saksi-2 yang telah mengakui perbuatan dengan Terdakwa didukung dengan fakta lain yang saling berkaitan sehingga menjadi petunjuk dugaan terjadinya tindak pidana, walaupun perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-1 tidak ada yang melihat karena telah saling bersesuain sehingga sudah dapat dijadikan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa mengenai hal-hal lain yang diuraikan Penasihat Hukum berkaitan dengan perubahan perilaku positif dan kondisi istri Terdakwa yang sedang hamil, akan sekaligus dipertimbangkan pada penjatuhan pidana sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menanggapi hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu:

   a. Bahwa tujuan pengadilan bukan saja semata-mata untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganninya saja dan atau untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi pada hakekatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia yaitu dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa di dalam Putusan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/IV/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang telah memutus perkara Terdakwa dengan putusan tersebut diatas adalah sudah mempertimbangkan kepentingan Terdakwa dengan mengurangi Pidana Pokok penjara didalam tunututan Oditur Militer yang telah menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, hal tersebut sangatlah mengakomodir apa yang telah dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pledoinya yaitu mohon dapatnya dihukum yang seringan-ringannya.

c. Bahwa fakta hukum dalam persidangan tidak seorang pun Saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengetahui perkara ini dan atau mengetahui/melihat perbuatan yang dilakukan atas pengakuan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa.

d. Bahwa di dalam persidangan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah sangat jelas dan terang sekali pengakuannya telah melakukan perbuatan oral sex dan persetubuhan dengan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pun dibenarkan oleh Terdakwa. sehingga perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

e. Bahwa sesuai fakta di persidangan terhadap adanya barang bukti berupa surat-surat yang tersebut dan yang disampaikan di atas tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang didakwakan dalam tuntutan Oditur Militer dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti lain yang lebih menguatkan sehingga menunjukkan bahwa perkara ini masih terdapat kelemahan pembuktian yaitu hanya disandarkan surat-surat dan bukan mengarah pada perbuatan.

Dari uraian tersebut di atas Oditur Militer Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan oral sex dan persetubuhan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, sangatlah dilarang keras di lingkungan kehidupan TNI yang dikuatkan dengan S.T dari Panglima TNI maupun KASAL dan sanksinya jika dilanggar yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian Oditur Militer yang menanggapi Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, karena hal yang diuraikan oleh Oditur Militer tersebut telah sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

2. Bahwa sesuai dengan uraian Oditur Militer Militer dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut haruslah diterima dan akan menjadi pertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menggenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/IV/2021 tanggal 28 Juni 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Ketidaktaatan yang disengaja."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2018 melalui PK Khusus angkatan XXV tahun 2018 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat kemudian di tempatkan sampai kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat NRP ;

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan (Saksi-5) anggota Makasar pada bulan Agustus tahun 2018 melalui media sosial Instagram sewaktu Terdakwa masih menjalani pendidikan di Surabaya, dalam hubungan sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/family;

3. Bahwa benar setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-5 semakin akrab di media sosial Instagram, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone kepada Saksi-5;

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa janjian membuat janji untuk bertemu dengan Saksi-5 ke Hotel Andita Syariah Surabaya (OYO 231) di Jin. Cokroaminoto No.2 Surabaya;

5. Bahwa benar setelah Terdakwa Cek In di Hotel Andita Syariah Surabaya (OYO 231) yang diterima oleh petugas Resepsionis a.n. Sdri. (Saksi-1) , pada sata chek in Terdakwa menyerahkan identitas KTP yang berstatus Pelajar/ mahasiswa, dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Terdakwa;

6. Bahwa benar pada sore harinya Saksi-5 datang ke Hotel Andita Syariah Surabaya (OYO 231) setelah Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 keberadaan Terdakwa kemudian petugas Hotel (House Keeping) mengantar Saksi-5 ke kamar Nomor 107 yang berada di Lantai 2 (dua);

7. Bahwa benar setelah Saksi-5 masuk ke dalam kamar 107 Terdakwa sudah berada di dalam kamar menunggu Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 mengobrol di atas tempat tidur dengan posisi duduk bersebelahan sambil menonton televisi;

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa ngobrol dengan Saksi-5, Terdakwa hanya memakai celana pendek tanpa menggunakan pakaian sedangkan Saksi-5 menggunakan pakaian lengkap, kemudian Saksi-5 memeluk perut Terdakwa sambil merayu dan menyanjung Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menyandarkan kepalanya di bahu kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 memegang penis (kemaluan) Terdakwa dari balik celana, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk melakukan hubungan sesama jenis dengan mengatakan “lepas bajumu, ayo”, kemudian Saksi-5 berdiri melepas pakaian yang digunakan selanjutnya Terdakwa juga melepas celana pendeknya sampai telanjang bulat;

10. Bahwa benar setelah sama-sama telanjang bulat Saksi-5 dan Terdakwa tidur bersama dengan posisi Saksi-5 tidur terlentang sedangkan Terdakwa posisi di atas Saksi-5 langsung memasukan penis ke dalam lubang dubur/anus Saksi-5 dengan cara menggoyangkan pinggul maju mundur ± 30 menit, sedangkan Saksi-5 sambil melakukan onani penisnya sendiri, setelah Terdakwa melihat Saksi-5 mengeluarkan spermanya lalu Terdakwa mencabut penis dari lubang dubur/anus Saksi-5 dan Terdakwa sambil tiduran terlentang sambil onani sampai sperma keluar diatas perut, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk melakukan pembersihan, dan Saksi-5 bergantian menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, selesai pembersihan Terdakwa memesankan makanan untuk makan bersama di kamar hotel pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 cek out dari hotel, Saksi-5 langsung menuju bandara Juanda sedangkan Terdakwa langsung kembali ke menggunakan Ojek Online (Grab);

11. Bahwa benar selain Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-5, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan (homoseksual) dengan (Saksi-6) yang dilakukan pada bulan September 2018 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi-6 di Jl. Bungurasih Timur RT 12 RW 01 Sidoarjo Jatim dengan cara awlanya Terdakwa duduk mengobrol di atas kasur sambil menonton televisi, sambil tiduran masing-masing menggunakan baju dan celana pendek, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-6, kemudian Saksi-6 mencium puting Terdakwa yang dalam posisi terlentang lalu Terdakwa membuka baju dan celana pendek hingga posisi telanjang bulat, selanjutnya Saksi-6 mengoral penis Terdakwa selama ± 5 (lima) menit kemudian bercumbu lagi sambil berganti posisi dan Saksi-6 tidur terlentang setelah Saksi-6 membuka baju puting Saksi-6 dicium oleh Terdakwa kemudian Saksi-6 melepas celana pendek kemudian penis Saksi-6 di oral Terdakwa selama ± 5 (lima) menit, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang dubur/anus sekira 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa minta ganti posisi Saksi-6 duduk di atas, sedangkan Terdakwa tidur berbaring kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang dubur/anus Saksi-6, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa benar selain Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-6 pada bulan September 2018 Terdakwa juga melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-6 pada hari Minggu tanggal lupa bulan September 2018 sekira pukul 16.00 WIB di kos-kosan rumah Saksi-6 saat Terdakwa long weekend dan tanggal 11 Juli tahun 2019 pukul 24.20 WIB di Hotel Kemajuan Jl. KH. Mansyur No. 96 Surabaya dalam kamar Nomor 15 Lantai 2 perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa sama dengan yang dilakukan pada saat pertama dengan Saksi-6;

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (Homoseksual) dengan Saksi-5 tersebut kondisi di kamar 107 hotel Andita Syariah (Oyo 231) Surabaya pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, dan di Hotel Andita Syariah Jl. Cokroaminoto No. 02 Surabaya yang ada di area tangga menuju Lantai 1 dan di Front Office (Resepsionis) ada kamera CCTV, namun setiap kamar di Hotel Andita Syariah Jl. Cokroaminoto No. 02 Surabaya ada master key/kunci gandanya yang apabila sewaktu-waktu ada sesuatu yang ada di dalam kamar terjadi apa-apa kunci ganda tersebut dapat digunakan, sehingga dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5;

14. Bahwa benar selain Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis (Homoseksual) dengan Saksi-5 dan Saksi-6, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan seksual sesama jenis (Homoseksual) dengan 8 (delapan) orang laki-laki antara lain:

    a. Saksi-6 anggota Surabaya sebanyak 4 (empat) kali di kos-kosan Saksi-6 di daerah Bungurasih Sidoarjo dan 1 (satu) kali di hotel Kemajuan Jl. KH. Mansyur No. 96 Surabaya;

    b. xxx (anggota TNI AD berpangkat Sersan berdinas di Surabaya, namun tidak diketahui dimana Kesatuannya) sebanyak 1 kali di salah satu hotel Surabaya sekira bulan Oktober tahun 2018;

    c. xxx (Satuan) sebanyak 2 kali pada sekira bulan Mei dan Juli 2019 di Kos-kosan xxx daerah perumahan TNI AU Bekasi;

    d. xxx (TNI AD satuan tidak tahu) sebanyak 1 kali pada sekira bulan Januari 2019 di Jakarta;

    e. xxx (TNI satuan tidak tahu) 3 kali pada sekira bulan Mei dan Juli 2019 di Jakarta;

    f. xxx (Sipil) 1 kali pada sekira awal tahun 2017 disalah satu hotel Surabaya;

    g. xxx (Sipil) 1 kali pada sekira bulan Februari 2017 di Banjarmasin Kalsel dan

    h. xxx (Sipil) 1 kali pada sekira bulan Maret 2017 di Banjarmasin Kalsel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-6 di Hotel Kemajuan Jl. KH. Mansyur No. 96 Surabaya Kamar Nomor 15 Lantai 2 tersebut kondisi pintu maupun jendela kamar hotel tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam, namun setiap kamar di Hotel Kemajuan Jl. K.H Mas Mansyur No 96 Surabaya ada master key/kunci gandanya yang disimpan di box kunci kantor apabila sewaktu-waktu ada sesuatu yang ada di dalam kamar terjadi apa-apa kunci ganda tersebut dapat digunakan;

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan Saksi-6 di tempat kos-kosan tersebut Terdakwa sempat mem-videokan dengan Handphone Vivo 11 milik Terdakwa, namun video sudah dihapus oleh Terdakwa dan keberadaan Handphone Vivo 11 milik Terdakwa saat ini hilang pada sekira bulan Januari 2019 di Gedung Balai Samudera Kelapa Gading Jakarta Utara saat ada acara Pedang Pora pernikahan yang diketahui oleh (Saksi-3) yang berdinas di, sedangkan saat melakukan hubungan seksual sesama jenis di Hotel Kemajuan Jl. KH. Mansyur No. 96 Surabaya Terdakwa menggunakan Hand Phone merek Aple (Iphone 6) warna Gold yang saat ini disita oleh Penyidik POM Lantamal V;

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perilaku Homoseksual tidak sesuai dengan kehidupan Militer dan kehidupan beragama, perilaku (Homoseksual) gampang tertular penyakit kelamin HIV/AIDS dan perilaku menyimpang Homoseksual akan merusak moral dan disiplin Prajurit yang berpengaruh terhadap penugasannya dan perilaku tersebut dapat menular terhadap korban-korban lainnya.

18. Bahwa benar Panglima TNI melihat akibat yang ditimbulkan dari prilaku LGBT sangat mengerikan kemudian menerbitkan surat Telegram Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ditekankan kembali dengan Telegram Nomor : ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang menegaskan bahwa LGBT (Lesbian, Guys, Bisexual dan Transgender) merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang Prajurit, bertentangan dengan disiplin militer dan merupakan pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi di lingkungan TNI.

19. Bahwa benar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI juga mengatur bahwa prajurit diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI dan diatur juga pada Pasal 53 Ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

20. Bahwa benar Surat Telegram Panglima TNI adalah merupakan perintah dinas yang harus dilaksanakan oleh setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya mengetahui keberadaan Surat Telegram tersebut karena merupakan perintah seorang atasan yang harus dilaksanakan akan tetapi Terdakwa dengan semaunya melanggar dan tidak melaksanakan perintah tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/IV/2021 tanggal 29 Juli 2021, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penjatuhan pidana selama 6 (enam) bulan yaag dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah cukup untuk merenungkan perbuatannya sesuai hal yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pidana Tambahan di pecat dari dinas Militer, karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan beberapa prajurit yang berbeda satuan secara berulang sehingga apabila tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan akan memungkinkan untuk ditiru dan dapat dilakukan kepada prajurit lainnya. .

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pidana dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/IV/2021 tanggal 29 Juli 2021 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa xxxxx, NRP .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/V/2021 tanggal 29 Juli 2021, untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua dan Esron Sinambela, S.S,. S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 serta Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Esron Sinambela, S.S,. S.H., M.H.	**Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.**
Kolonel Chk NRP 11950006980270	Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Ttd

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)